



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Selasa, 26 July 2016

Korupsi Proyek Lab Bahasa Buru

Saksi Ahli: KPA dan PPK Salah Gunakan Kewenangan

Ambon - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, Achmad Marzuki Padang dan dan Ahmad Mukadar alias Mo sulit untuk lolos dari jeratan hukum. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), keduanya terbukti menyalahgunakan kewenangan yang merugikan negara.

“Setelah mempelajari dokumen proyek ini, saya menemukan ada kontrak, berita acara penyerahan barang, dokumen pembayaran kepada CV Fajar Indah, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan sebagainya namun ternyata dari tugas dan fungsi KPA maupun PPK ini ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara,” tandas Akademisi Fakultas Hukum Unpatti, Simon Nirahua yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh JPU dalam sidang lanjutan kasus korupsi proyek pengadaan alat laboratorium bahasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru tahun 2010, Senin (25/7) di Pengadilan Tipikor Ambon.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Christina Tetelepta, didampingi hakim anggota RA Didi Ismiatun dan Herry Bernard Panjaitan. Sementara kedua terdakwa, Achmad Marzuki Padang dan Ahmad Mukadar alias Mo didampingi Penasehat Hukum, Hasan Slamet dan rekan. Nirahua menjelaskan, tugas dan kewenangan PA/KPA dan PPK diatur jelas dalam pasal 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010.

Usai mendengarkan keterangan saksi ahli, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Proyek pengadaan alat laboratorium bahasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru dibiayai APBD tahun 2010. Proyek yang diperuntukan bagi sejumlah SD dan SMP itu, dimenangkan oleh CV Fajar Indah dengan direktornya Hazan Umasugi.

Hazan Umasugi kemudian mensubkan proyek ini ke Direktur CV Kema Yama, Helmi Bamatra. Namun Bamatra tak mengerjakannya. Ia mensubkan lagi proyek itu kepada Andi Abas, yang merupakan kerabat mereka. Alhasil proyek tersebut tak beres.

Abas diketahui mencairkan 50 persen dana proyek, dan menggunakannya untuk membeli alat-alat lab berupa komputer di Surabaya. Setelah dibeli, ternyata tak dibagikan ke sekolah-sekolah sasaran, tetapi ditimbun di rumah seseorang bernama Zedek Titawael. Zedek saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Untuk mencairkan dana proyek 50 persen sisa, Abas menyerahkan satu unit komputer ke salah satu SMP, dan dijadikan dokumentasi. Bukti dokumentasi ini kemudian dimanipulasi dalam laporan, seolah-olah seluruh SD dan SMP telah menerima barang tersebut. Abas juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, namun ia telah melarikan diri. Akibat perbuatan para terdakwa negara dirugikan Rp 875.178.683. **(S-16)**